

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan sarana prasarana dan alat-alat yang mempermudah manusia dalam berbagai aktivitasnya. Salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau yang biasa di kenal sebagai teknologi telekomunikasi. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan perilaku manusia yang sebagai makhluk sosial yang secara signifikan berlangsung secara cepat. Kehidupan modern saat ini tidak dapat di pisahkan dan sangat bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional. Jaringan internet adalah media yang paling cepat terinovasi ke segala lini dan aspek yang paling adaptif dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hampir semua media dan kebutuhan masyarakat dapat di koneksikan ke dalam jaringan internet ini.

Semakin cepat jaringan internet maka jumlah pengguna Jaringan ini semakin meningkat dari jumlah data pengguna internet di seluruh dunia dari tahun 2016-2021 pada bulan januari 2021 mencapai 4,2 Miliar pengguna dan akan terus meningkat di setiap tahun nya. Di Indonesia sendiri jumlah data pengguna internet pada bulan januari 2021 mencapai 202,6 juta dan menobatkan Indonesia di sepuluh besar pengguna internet terbanyak. Semakin

cepat jaringan internet semakin banyak pula kejahatan di media sosial apalagi kejahatan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan yang sering kita jumpai adalah perbuatan penipuan berbasis SMS (spamming). Perbuatan spamming sendiri adalah penggunaan perangkat elektronik yang difungsikan untuk mengirimkan pesan berkali-kali tanpa di kehendaki oleh pihak penerima. Pelaku spamming biasa disebut spammer. Bentuk spam yang dikenal secara umum ialah spam melalui surat elektronik (E-mail) dan spam.

Melalui short message service (sms). Sms telah menjadi bagian dari aktifitas keseharian masyarakat, walaupun sekarang berbagai ponsel telah memiliki media komunikasi aplikasi messenger seperti whatsapp messenger, Line messenger, dan banyak yang lain.

Menurut Rachmad Saleh Spam didefinisikan Sebagai “*Unsolicited e-mail*” yaitu email atau SMS yang tidak kita harapkan. Pesan Spam yang dikirimkan melalui SMS kebanyakan berisi informasi yang menyesatkan dan merupakan modus penipuan. Beberapa oknum menyebarkan pesan spam dengan bertindak seolah olah menjadi kerabat keluarga, sales, kantor sebuah produk dll. Isi pesan tersebut biasanya meminta sejumlah uang atau hadiah atau pun pulsa. Akibatnya tidak sedikit masyarakat yang merasa terganggu bahkan tertipu dengan hal semacam ini. Pemberian informasi melalui SMS yang dilakukan dengan rangkaian kalimat yang bohong yang dapat menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu, misalnya berupa sejumlah uang telah terjadi di masyarakat. Unsur perbuatan ini salah satunya sudah

ditentukan dalam tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam keran penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Penentuan suatu perbuatan menjadi tindak pidana merupakan kebijakan penentuan tindak pidana. Kebijakan penentuan tindak pidana adalah satu dari kebijakan hukum pidana. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana menurut Prof. Sudarto S.H ada tiga arti

- a. Dalam Arti Sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
- c. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat¹

Kebijakan penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi suatu tindak pidana merupakan politik hukum pidana. Politik hukum pidana merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini merupakan politik kriminal. G. Peter Hoefnagels merumuskan

¹ Refrensi buku “kebijakan hukum pidana, Prof Dr Badar Nawawi Arief, penerbit prenatalmedia grup

bahwa "*Criminal Policy is the crime by society*"². Marc Ancel merumuskan politik kriminal merupakan *the rational organization of the control of crime by society*³. Definisi lain dari G.Peter Hoefnagels adalah

- a. Criminal Policy is the science of responses
- b. Criminal policy is the science of crime prevention
- c. Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime
- d. Criminal policy is a rational total of the responses to crime

Berdasarkan definisi tersebut, politik kriminal merupakan ilmu tentang respon terhadap kejahatan, atau ilmu tentang pencegahan kejahatan, dan ilmu yang menanggulangi kejahatan secara total dan rasional.

Salah satu persoalan dasar kebijakan Hukum pidana adalah penentuan suatu perbuatan menjadi Tindak Pidana (Kriminalisasi). Pengertian Kriminalisasi itu sendiri adalah Proses Memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Kriminalisasi menurut Sudarto adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Berdasarkan pengertian kriminalisasi tersebut, perbuatan spamming yang mempunyai modus penipuan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana penipuan, ketika memenuhi unsur-unsur yang melekat pada tindak pidana penipuan. Hal ini semata-mata untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam rumusan suatu tindak pidana. Apalagi dalam hukum

² G.Peter Hoefnagels, *Criminal Policy is the crime by society*, hlm 1

³ Marc Ancel, *Social defence*, 1965, hlm 209

pidana dilarang keras menggunakan analogi hukum suatu tindak pidana penipuan kepada perbuatan spamming. Hal ini juga terkait dengan adanya kelonggaran di dalam memanfaatkan teknologi informasi. Penentuan perbuatan spamming menjadi suatu tindak pidana penipuan yang dilakukan secara tidak hati-hati dan secara sembrono juga akan mendorong kondisi-kondisi kriminalisasi suatu perbuatan yang berlebih-lebihan (over-criminalization). Hal ini juga bertolak belakang dengan fungsi hukum pidana yang melindungi masyarakat dengan cara-cara yang menimbulkan ancaman terhadap perlindungan hukum pidana bagi masyarakat. Hal yang perlu dipertimbangkan jangan sampai hukum pidana seperti menyayat dagingnya sendiri, yaitu tujuan melindungi masyarakat justru akan mengancam perlindungannya kepada masyarakat, jika dilakukan tidak secara rasional dan kurang hati-hati. Keresahan masyarakat terhadap perbuatan spamming yang telah menimbulkan penderitaan dan korban masyarakat harus ditanggulangi. Penanggulangannya melalui hukum pidana mencerminkan pendekatan politik hukum pidana. Namun pilihan untuk menentukan suatu perbuatan spamming sebagai modus dari tindak pidana penipuan harus dilakukan secara hati-hati dan bersifat rasional. Kebijakan untuk memilih suatu penanggulangan tindak pidana yang dilakukan secara hati-hati dan rasional juga merupakan perwujudan dari politik hukum pidana. Apalagi ini terkait dengan penggunaan teknologi informasi yang juga harus hati-hati dalam penanggulangannya. Mengingat perbuatan spamming bisa juga terjadi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kecanggihan teknologi informasi memungkinkan

perbuatan spamming dilakukan dengan menggunakan robot, meskipun telah menderitakan dan meresahkan masyarakat bahkan telah mendatang korban perbuatan spamming. Adanya keterbatasan hukum pidana untuk menanggulangi perbuatan spamming dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pada sisi yang lain, perbuatan spamming yang meresahkan dan menderitakan masyarakat harus ditanggulangi. Keterbatasan hukum pidana untuk menanggulangi perbuatan spamming apalagi terkait dengan pemafaatan teknolofi informasi memerlukan pendekatan lain. Dalam kajian politik kriminal, upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara rasional dan total. Rasionalitas dan totalitas penanggulangan perbuatan spamming tidak cukup hanya dengan menggunakan sarana hukum pidana. Menurut Prof Barda Nawawi dalam buku nya yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana” mengatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan selain dilakukan dengan menggunakan hukum pidana juga menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana yang dikenal dengan sarana di luar hukum pidana (sarana non-penal)⁴Selanjutnya disebutkan bahwa sarana non penal tersebut dikelompokkan menjadi pemanfaatan media masa untuk mempengaruhi masyarakat tentang kejahatan dan hukuman, tetapi juga pencegahan tanpa pembedanaan. Di dalamnya mencakup diantaranya pemanfaatan teknologi informasi, dan peneanaan sanksi administrasi dan perdata. Pemanfaatan teknoogi informasi untuk menanggulangi perbuatan yang juga memanfaatkan teknoogi informasi, apalagi dengan memanfaatkan mesin teknologi informasi

⁴ Buku “kebijikan Hukum pidana”,Dr Barda Nawawi Arief, penerbit prenadamedia Grup

yang berupa robot juga merupakan pendekatan untuk menanggulangi perbuatan spamming. Ini salah satu pendekatan non penal yang menarik ketika dipakai secara total dan rasional untuk menanggulangi perbuatan spamming dengan modus tindak pidana penipuan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, kami tertarik untuk mengambil judul “Penerapan dan Pencegahan Terhadap Perbuatan Spamming Yang Mengandung Unsur Penipuan”

B. Perumusan masalah

Permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah :


1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap perbuatan spamming
2. Bagaimana pencegahan terhadap perbuatan spamming ?

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada dasarnya adalah suatu arah penalaran untuk bisa atau dapat memberikan jawaban sementara atas perumusan masalah yang ada atau telah disebutkan. Sedangkan untuk membahas mengenai prisonisasi umumnya ini merupakan salah satu cara referentatif yang bisa atau dapat dijadikan untuk memaksimalkan penyelidikan dalam perbuatan spamming itu sendiri

Suatu tindakan spamming itu perlu dilakukan penyelidikan untuk dapat meminimalisir kekawatiran di kalangan masyarakat. Tindakan tersebut barangkalai bisa atau dapat dilakukan diantaranya dengan memberikan efek jera bagi spammer yang sangat meresahkan masyarakat.

Untuk mempermudah studi literatur di dalam penyelidikan tindak pidana perbuatan spamming melalui SMS itu dengan wacana wawancara dengan salah satu anggota PMK Gabungan, disajikan skema kerangka pemikiran di dalam penelitian skripsi ini Melalui diagram berikut :



D. Tujuan dan manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menjelaskan cara pencegahan perbuatan Spamming
2. Untuk menjelaskan cara pencegahan dengan melibatkan kaum milenial
3. Untuk menjelaskan efek jera dalam perbuatan spamming

Secara teoritis :

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi Mahasiswa yang ingin mempelajarinya serta dapat menjadi bentuk pemikiran tambahan di bidang Ilmu Hukum yang berkaitan dengan perbuatan spamming melalui SMS yang mengandung unsur penipuan

Secara praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang berharga bagi para akademisi, praktisi-praktisi, lembaga pengadilan serta pihak-pihak yang bersangkutan terkait suatu tolak ukur agar perbuatan spamming agar dapat dijadikan suatu tindak pidana

E. Sistematika Penulisan

Bab 1 : Dalam Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang memberikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan

- Bab 2 : Dalam Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai Pendekatan Politik Kriminal terhadap Perbuatan Spamming dari segi tinjauan umum maupun tinjauan khusus
- Bab 3 : Dalam Bab ini merupakan metode penelitian yang mencakup metode pengumpulan data serta tipe penelitian metode analisis data
- Bab 4 : Dalam Bab ini merupakan hasil penelitian dan analisis data
- Bab 5 : Dalam Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran serta daftar pustaka